

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga perbankan merupakan salah satu instrumen penting dalam system ekonomi modern. Tidak ada Negara modern yang menjalankan kegiatan ekonomi tanpa melibatkan lembaga perbankan. Persoalan muncul ketika terdapat masyarakat yang sulit menerima kehadiran lembaga perbankan dalam kehidupannya dikarenakan adanya unsur-unsur yang dinilai tidak sesuai dengan ajaran agamanya, yaitu bunga. Menurut umat islam bunga sama dengan riba yang dilarang keras dalam Al-Quran dan Sunnah.¹

Sekitar tujuh tahun lamanya, sejak Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter pada akhir tahun 1997, peranan *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) cukup besar dalam membantu kalangan usaha kecil dan menengah. Peranan BMT tersebut sangat penting dalam membangun kembali iklim usaha yang sehat di Indonesia. Bahkan, ketika terjadi krisis ekonomi dan moneter, BMT sering melakukan observasi dan supervise ke berbagai lapisan masyarakat untuk menelaah bagi terbukanya peluang kemitraan usaha. Hal tersebut ditujukan untuk membangkitkan kembali sektor riil yang banyak digeluti oleh kalangan usaha kecil dan menengah serta untuk memperbaiki kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.²

Sebuah lembaga keuangan yang mampu menjangkau semua tingkatan Masyarakat antara lain memiliki Koperasi Simpan Pinjam (KSP), *Baitul Maal Wat tamwil* (BMT), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Badan Pegadaian Umum. Tuntutan pelayanan dalam pemberian kredit harus disikapi sebagai sebuah fasilitas kemudahan bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas usahanya. Dilihat dari asas dan prinsipnya, lembaga keuangan ini terbagi menjadi 2 (dua)

¹ Afifah Fatur and Rahmah, “*Mekanisme Pembiayaan Multijasa Menggunakan Akad Ijarah Pada Pt. BPRS Al-Washliyah Medan*” (UINSU, 2019). h. 1

² Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Watamwil* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013). h. 33

yaitu lembaga keuangan berdasarkan sistem konvensional dan lembaga keuangan berdasarkan sistem syariah.³

Seiring dengan perkembangan zaman, BMT sekarang menjadi lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas untuk membantu dalam hal permodalan. Penduduk Indonesia sebagian besar merupakan golongan ekonomi menengah ke bawah, eksistensi lembaga keuangan yang bisa menyentuh lapisan inilah yang perlu dikembangkan agar kualitas kehidupan masyarakat mengalami perkembangan. BMT pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan.

BMT merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Hal utama yang membedakannya dengan bank konvensional adalah dalam cara menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat harus sesuai dengan prinsip – prinsip syari'ah BMT pada dasarnya bukan lembaga perbankan murni, melainkan lembaga keuangan mikro Syari'ah yang menjalankan sebagian besar system operasional Perbankan Syari'ah. Dari segi namanya *Baitul Maal* berarti lembaga sosial sejenis BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh). Sedangkan *Baitul Tamwil* sebagai lembaga bisnis yang usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana komersial. Oleh karenanya, BMT secara nama telah melekat dua ciri sosial dan bisnis.⁴

BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) selain berperan sebagai organisasi bisnis juga berperan sosial. Dilihat dari segi namanya Baitul Maal berarti lembaga sosial sejenis BAZIS (Badan Amil Zakat) sedangkan Baitul Tamwil berarti lembaga bisnis. BMT sebagai lembaga bisnis lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-pinjam. Usaha ini sama seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana nasabah atau dalam lingkup BMT biasanya dikenal dengan sebutan anggota dan calon anggota serta menyalurkan kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Berdasarkan aturan hukum di Indonesia, badan

³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal WatTamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004). h. 26

⁴ Tariqullah khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008). h. 34

hukum untuk BMT adalah koperasi, baik serba usaha (KSU) maupun simpan-pinjam (KSP).⁵

Secara Hukum BMT berpayung pada koperasi tetapi system operasionalnya tidak jauh berbeda dengan Bank Syari'ah sehingga produk yang berkembang dalam BMT seperti apa yang ada di Bank Syari'ah. Oleh karena berbadan hukum koperasi, maka BMT harus tunduk pada Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Juga dipertegas oleh KepMen. Nomor 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah. Undang - undang tersebut sebagai payung berdirinya BMT "Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah".⁶

Sebagai lembaga keuangan syariah non-perbankan, BMT juga menggunakan *Ijārah* multijasa sebagai salah satu prinsip dan produk pembiayaan. BMT EL TAZKIYAH merupakan bagian dari koperasi syariah yang telah berdiri pada tahun 2010. Sesuai dengan misi BMT EL TAZKIYAH untuk membantu masyarakat sedikit demi sedikit melepaskan diri dari transaksi riba dan juga untuk mengembangkan BMT sebagai gerakan pembebasan, pemberdayaan dan keadilan sehingga terwujud kualitas masyarakat di sekitar BMT yang penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan. Dalam kegiatan operasionalnya BMT El Tazkiyah menghimpun dana dan menyalurkan dana dari masyarakat. Jenis Pembiayaan di BMT El Tazkiyah menggunakan akad murabahah, mudharabah, qardh, dan *Ijārah*.

Dalam perjalanannya *ijārah* mengalami perkembangan yaitu, dengan adanya akad yang bernama *ijārah muntahiya bit tamlik* (IMBT) maupun *Ijārah* MultiJasa. *Ijārah* Multi Jasa sendiri adalah pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat dan jasa.

Sehingga praktik produk *ijārah* multi jasa sering digunakan oleh orang atau pihak yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dalam bidang jasa membutuhkan bantuan orang lain berupa jasa untuk memenuhi kebutuhannya.

⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* h. 31

⁶ Mustafa Kamal, "Kebijakan Penanganan Pembiayaan Mudarabah Bermasalah Pada Koperasi BMT An-Nisa Yogyakarta," *Jurnal Syariah* V, no. 1 (2016). h. 2

Sejak dikeluarkannya fatwa DSN MUI tahun 2004 tentang *Ijārah* Multijasa, banyak LKS yang menggunakan akad ini untuk produk pembiayaannya, tak terkecuali BMT El Tazkiyah Kota Bandung sebagai salah satu koperasi syariah yang telah memiliki kepercayaan dan tempat dihati masyarakat dan selalu berusaha memberikan pelayanan yang optimal kepada nasabahnya.

Laporan pembiayaan *Ijārah* multijasa pada BMT El Tazkiyah kota Bandung periode 2020-2022 sebagai berikut:

Tabel 1.1

Tahun	Keterangan	Mitra/ Nasabah	Jumlah Pembiayaan	NPF
2020	PMBY IJM	3	8,750,000	2,916,666
2021	PMBY IJM	3	20,500,000	6,833,333
2022	PMBY IJM	11	74,500,000	24,833,333

Jika dilihat tabel di atas di tahun 2020 untuk pembiayaan bermasalah *ijārah* multijasa berada diposisi 2,916,666 dibandingkan tahun 2021 cukup meningkat hingga di tahun 2022 meningkat dapat dikatakan cukup meingkat secara signifikan, karena dilihat di tahun 2020 – 2022 NPF pembiayaan *ijārah* multijasa mengalami peningkatan.

Jika ada keterlambatan pembiayaan atau gagal bayar biasanya pihak BMT lebih dahulu memperingatkan secara kekeluargaan dan akan dilakukan pengulangan akad. Dan apabila pembiayaan bermasalah atau gagal bayar dilakukan atas kesengajaan maka debitur atau nasabah dianggap melakukan tindakan melawan hukum atau mengingkari perjanjian dan kesepakatan.

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan diatas, maka penulis merasa ada permasalahan yang menarik untuk diteliti, untuk itu perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul :

“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH AKAD *IJĀRAH* MULTIJASA DI BMT EL TAZKIYAH KOTA BANDUNG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *Ijārah multijasa* di BMT El Tazkiyah?
2. Bagaimana mekanisme penanganan penyelesaian pembiayaan bermasalah akad *ijārah* multijasa di BMT El Tazkiyah ?
3. Bagaimana Perspektif Hukum Islam mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah akad *Ijārah* Multijasa?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas dan agar tujuan dalam penelitian tidak melebar kepada tujuan yang lain, maka perlu adanya tujuan dari masalah yang akan diteliti, yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pembiayaan *Ijārah* multijasa di BMT El Tazkiyah
2. Untuk mengetahui mekanisme Penyelesaian Pembiayaan bermasalah di produk pembiayaan *Ijārah* multijasa di BMT El Tazkiyah
3. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam terkait Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah *Ijārah* Multijasa

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

a. Pengembangan ilmu

Penelitian tidak dapat dipisahkan dari tahapan-tahapan pengembangan dalam kehidupan manusia, khususnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pentingnya suatu penelitian dan hubungannya dengan berbagai hal sehingga penelitian harus dilaksanakan dengan benar.

b. Institusi prodi Hukum Ekonomi Syariah

Hasil Penelitian ini diharapkan mendapatkan penemuan untuk menyelesaikan sebuah masalah, dan dapat menambah ilmu pengetahuan di

bidang teoritis maupun praktis yang berkaitan dengan pembiayaan yang ada di BMT.

c. Peneliti

Diharapkan dapat menanbahkan wawasan mengenai pembiayaan di BMT, khususnya mengenai peran BMT dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah *Ijārah* multijasa di BMT

2. Praktis

a. Intitusi BMT

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap lembaga keuangan syariah nonbank mengenai pembiayaan bermasalah dan hasil penelitian ini diharapkan menjadi pembelajaran bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah.

b. Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan mengenai pembiayaan bermasalah yang ada di lapangan terhadap *Ijārah* multijasa.

c. Peneliti

Semoga dapat menambah ilmu dan bidang yang sedang dijalankan, dan diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya BMT El Tazkiyah agar mengetahui bagaimana hukum dari apa yang dibahas pada penelitian ini berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

E. Studi Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penulis mencari beberapa studi terdahulu yang berasal dari beberapa skripsi yang membahas ataupun ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang penulis teliti untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang sudah diteliti sebelumnya, yang dijadikan gambaran penelitian sehingga tidak ada pengulangan permasalahan yang sama. Adapun penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Penelitian berjudul “Penyelesaian pembiayaan macet dalam akad simpan pinjam di masa pandemi covid-19 perspektif hukum ekonomi syariah: studi kasus di BMT Areksa Mitra Bersama Syariah Praya” yang ditulis

Nita Aprianti.⁷ Penelitian ini menjelaskan tentang Pembiayaan Macet dalam akad simpan pinjam di masa pandemi. Didalamnya pembiayaan macet atau gagal bayar dikarenakan mengalami problematika yaitu menunda pembayaran dan juga factor lainnya seperti kurangnya kejujuran serta I'tikad baik baik dalam pembayaran. Hasil penelitian ini yaitu Nasabah harus mempunyai I'tikad baik dalam menyelesaikan angusran ataupun pembiayaannya sehingga pembiayaan tersebut dapat terselesaikan dengan baik.

Kedua, Penelitian berjudul “Kompleksitas Pembiayaan *Ijārah* Multijasa Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 44 Tahun 2004 Perspektif fiqh muamalah maliyyah” yang ditulis Jamaluddin dan Ahmad Hasyim Nawawie.⁸ Penelitian ini menjelaskan tentang kaitan *Ijārah* Multijasa terhadap Fatwa DSN 44 Tahun 2004 tentang fiqh maliyyah serta seperti apa implementasinya. Hasil penelitian mengungkapkan bahwasannya keduanya dalam satu asas yang sama keuangan syariah dan juga hukum islam sehingga terciptanya titik singgung antara keuangan syariah dan hukum islam.

Ketiga, penelitian ini berjudul “Pembiayaan *Ijārah* Multijasa pada Jasa Keuangan di KSU Syariah Usaha Mulia Probolinggo” yang ditulis Achmad Farid.⁹ Penelitian ini menjelaskan bagaimana sistem pembiayaan *Ijārah* Multijasa masalahnya timbul antara ketidaksesuaian ujah dari pihak lembaga dengan Fatwan DSN MUI dikatakan Dimana pihak Lembaga menentukan jumlah ujah dengan menyetarakan jasa 1,6% dari plafon yang dipinjam. Sedangkan dalam Fatwa DSN MUI melarang menentukan jasa dalam bentuk persentase, tapi dalam bentuk nominal. Hasil penelitian tersebut bahwasannya harusnya mengikuti Fatwa DSN MUI daripada lembaga dikarenakan fasid atau melanggar aturan yang ditentukan.

⁷ Nita Aprianti, “Penyelesaian Pembiayaan Macet Dalam Akad Simpan Pinjam Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus Di BMT Areksa Mitra Bersama Syariah Praya” (UIN Mataram, 2022).

⁸ Jamaluddin A. Hasyim Nawawie, “Kompleksitas Pembiayaan *Ijarah* Multijasa Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 44 Tahun 2004 Perspektif Fiqh Muamalah Maliyyah,” *Jurnal At Tamwil* 3, no. 1 (2021).

⁹ Achmad Farid, “Pembiayaan *Ijarah* Multijasa Pada Jasa Keuangan Di KSU Syariah Usaha Mulia Probolinggo,” *Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2015).

Keempat, penelitian ini berjudul “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad *Ijārah* Multijasa Pada Baitul Mal Wat Tamwil Al-Munawwarah Pamulang” yang ditulis Thohir Anwaruddin.¹⁰ Penelitian ini menjelaskan terdapat pembiayaan bermasalah dari segi kredit macetnya dikarenakan beberapa factor seperti kurangnya pengawasan dan lain sebagainya. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwasannya dengan cara pendekatan kekeluargaan, mencari solusi, reschulding (penjadwalan ulang) dan lain sebagainya.

Kelima, penelitian ini berjudul “Analisa Terhadap Aplikasi Pembiayaan *Ijārah* Multijasa pada BMT Al Munawwarah Pamulang” yang ditulis Indah Deliyani.¹¹ Penelitian ini menjelaskan bagaimana skema dari analisa dalam aplikasi pembiayaan multijasa. Hasil penelitian tersebut yaitu terdapat ketidaksinkronan *ijārah* dan wakalah. Hal ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN tentang pembiayaan *ijārah*. Sehingga penggunaan akad *ijārah* direkayasa untuk memperoleh manfaatr ataupun keuntungan dari nasabahnya.

Keenam, penelitian ini berjudul “Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet Dan Penyelesaiannya Terhadap Produk Pembiayaan *Ijārah* Multijasa (Studi PT.BPRS Bandar Lampung)” yang ditulis oleh Tiara Agustina.¹² Penelitian ini menjelaskan bahwasannya terdapat pembiayaan macet ataupun bermasalah. Hasil penelitian tersebut yaitu bahwasannya penyelesaian kredit macet dengan cara pendekatan kekeluargaan, mencari solusi, reschulding (penjadwalan ulang) dan lain sebagainya.

Ketujuh, penelitian ini berjudul “Wanprestasi Dalam Akad Pembiayaan *Ijārah* Multijasa (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No.

¹⁰ Thohir Anwaruddin, “*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Ijarah Multijasa Pada Baitul Mal Wat Tamwil Al-Munawwarah Pamulang*” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

¹¹ Indah Deliyani, “*Analisa Terhadap Aplikasi Ijarah MultiJasa Pada BMT Al-Munawwarah*” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008).

¹² Tiara Agustina, “*Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet Dan Penyelesaiannya Terhadap Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa (Studi PT.BPRS Bandar Lampung)*” (UIN Raden Intan Lampung., 2017).

1721/Pdt.G/2013/Pa.Pbg)” yang ditulis oleh Mulya Lazwardi.¹³ Penelitian ini menjelaskan bahwasannya terdapat wanprestasi ataupun ingkar janji dalam prdouk pembiayaan *Ijārah* Multijasa. Hasil penelitian tersebut yaitu Apabila salah satu tidak memenuhi kewajiban dalam akad, penyelesaian wanprestasi dalam perbankan syariah dengan mediasi atau melalui BASYARNAS.

Secara sederhana, persamaan dan perbedaan studi terdahulu dengan penelitian penulis diuraikan dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 1.1
Studi Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nita Aprianti	Penyelesaian pembiayaan macet dalam akad simpan pinjam di masa pandemi covid-19 perspektif hukum ekonomi syariah: studi kasus di BMT Areksa Mitra Bersama Syariah Praya.	1. Penelitian terdahulu dan penulis sama sama meneliti mengenai pembiayaan bermasalah. 2. Peneliti terdahulu dan penulis sama sama meneliti di Baitul Maal WatTamwil 3. Peneliti terdahulu dan penulis sama sama meneliti mengenai Hukum Ekonomi Syariah	1. Peneliti terdahulu meneliti mengenai akad simpan pinjam sedangkan penulis meneliti mengenai akad <i>Ijārah</i> multijasa.
2.	Jamaluddin dan Ahmad Hasyim Nawawie	Kompleksitas Pembiayaan <i>Ijārah</i> Multijasa Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 44 Tahun 2004 Perspektif fiqh muamalah maliyyah	1. Penelitian terdahulu dan penulis sama sama meneliti mengenai pembiayaan <i>Ijārah</i> multijasa 2. Peneliti terdahulu dan penulis sama sama meneliti mengenai perspektif Hukum Ekonomi Syariah 3. Peneliti terdahulu dan penulis sama sama meneliti	1. Peneliti terdahulu meneliti dengan menggunakan metode Jurnal sedangkan penulis meneliti menggunakan metode berbentuk skripsi 2. Peneliti terdahulu tidk menggunakan objek penelitian sedangkan penulis meneliti di BMT

¹³ Mulya Lazwardi, “Wanprestasi Dalam Akad Pembiayaan *Ijarah* Multijasa (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg),” *Jurnal Rechiidee* 13, no. 2 (2018).

			mengenai fatwa yang dikaitkan dalam <i>Ijārah</i> multijasa	
3.	Achmad Farid	Pembiayaan <i>Ijārah</i> Multijasa pada Jasa Keuangan di KSU Syariah Usaha Mulia Probolinggo	1. Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama meneliti mengenai Pembiayaan <i>Ijārah</i> multijasa 2. Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama meneliti mengenai fitur pembiayaan 3. Peneliti terdahulu dan penulis dan penulis sama-sama meneliti di LKS	1. Peneliti terdahulu meneliti di Jasa Keuangan Syariah sedangkan Penulis meneliti di BMT 2. Peneliti terdahulu melakukan penelitian tertang dalam jurnal sedangkan penulis melakukan penelitian dengan berbebtuk skripsi
4.	Thohir Anwarudin	Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad <i>Ijārah</i> Multijasa Pada Baitul Mal Wat Tamwil Al-Munawwarah Pamulang	1. Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama meneliti mengenai <i>Ijārah</i> Multijasa 2. Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama meneliti mengenai Pembiayaan bermasalah 3. Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian di BMT	1. Penelitian terdahulu meneliti di BMT Pamulang sedangkan penulis melakukan penelitian di Bandung 2. Penelitian terdahulu meneliti mengenai bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah tanpa perspektif ataupun tinjauan sedangkan peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah
5.	Indah Deliyani	Analisa Terhadap Aplikasi Pembiayaan <i>Ijārah</i> Multijasa pada BMT Al Munawwarah Pamulang	1. Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama meneliti mengenai <i>Ijārah</i> multijasa 2. Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama meneliti di BMT	1. Peneliti terdahulu meneliti mengenai Aplikasi Pembiayaan <i>Ijārah</i> multijasa sedangkan penulis meneliti mengenai bagaimana penyelesaian pembiayaan <i>ijārah</i> multijasa
6.	Tiara Agustina	Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet Dan Penyelesaiannya Terhadap Produk Pembiayaan <i>Ijārah</i>	1. Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama meneliti mengenai pembiayaan macet ataupun	1. Peneliti terdahulu meneliti di BPRS sedangkan penulis meneliti di BMT. 2. Peneliti terdahulu

		Multijasa (Studipt.Bprs Bandar Lampung)	pembiayaan bermasalah 2. Peneliti terdahulu dan penulis sama sama meneliti mengenai produk pembiayaan <i>Ijārah</i> multijasa	meneliti mengenai analisis sedangkan penuli menelit atas dasar tinjauan hukum ekonomi syariah
7.	Mulya Lazwardi	Wanprestasi Dalam Akad Pembiayaan <i>Ijārah</i> Multijasa (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 1721/Pdt.G/2013/Pa.Pbg)	1.Peneliti terdahulu dan penulis sama sama meneliti mengenai Pembiayaan 2. Peneliti terdahulu dan penulis sama sama meneliti mengenai akad <i>ijārah</i> multijasa	1. Peneliti meneliti mengenai wanprestasi di pengadilan agama sedangkan penulis meneliti mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT

F. Kerangka Pemikiran

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.¹⁴

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 06/per/M.KUKM/I/2007 tentang petunjuk teknis program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro pola syariah bahwa pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad dengan pembayaran sejumlah bagian hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.¹⁵

¹⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2002). h. 304

¹⁵ Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijārah* atau sewa beli dalam bentuk *ijārah* muntahiya bittamlik
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna'
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijārah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.¹⁶

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari “pembiayaan bermasalah”. Begitu juga istilah Non Performing Financings (NPFs) untuk fasilitas pembiayaan maupun istilah Non Performing Loan (NPL) untuk fasilitas kredit tidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap Statistik

Nomor06/per/M.KUKM/I/2007.

[file:///C:/Users/hp/Downloads/Permeneg_KUKM_2007_06_Juknis_Program_Pembiayaan_KUM_Pola_Syariah%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/hp/Downloads/Permeneg_KUKM_2007_06_Juknis_Program_Pembiayaan_KUM_Pola_Syariah%20(1).pdf) . (diakses pada tanggal 30/05/2023 18.06 WIB)

¹⁶Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998 <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45486/uu-no-10-tahun-1998> (diakses pada tanggal 30/05/2023 18.12 WIB)

Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah Non Performing Financings (NPFs) yang diartikan sebagai “Pembiayaan Non-Lancar dari kurang lancar sampai dengan macet.¹⁷

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia menggolongkan pembiayaan menjadi 5 (lima) golongan yaitu lancar disebut golongan I, golongan perhatian khusus disebut golongan II, golongan kurang lancar disebut golongan III, golongan diragukan disebut golongan IV, dan untuk golongan macet disebut golongan V.

- a. Pembiayaan lancar adalah suatu pembiayaan yang dapat dikatakan lancar apabila pembayaran angsuran pokok tepat waktu, memiliki mutasi rekening yang aktif dan bagian pembiayaan yang dijamin dengan anggunan tunai (cash collateral)
- b. Pembiayaan dalam perhatian khusus adalah suatu kredit apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok yang melampaui 90 hari, mutasi rekening relative aktif, jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang di perjanjikan dan didukung dengan pinjaman baru.
- c. Pembiayaan kurang lancar adalah suatu pembiayaan apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bagi hasil, frekuensi mutasi rekening relative rendah, terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur serta dokumentasi pinjaman yang melemah dan terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan yang telah melampaui 90 hari.
- d. Pembiayaan diragukan adalah suatu pembiayaan apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok yang melampaui 180 hari.

¹⁷ Faturahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). h. 66

- e. Pembiayaan macet adalah suatu pembiayaan apabila kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru dan terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok yang telah melampaui 270 hari.¹⁸

Menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut macet pasti ada, hal ini disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut:

- a. Dari pihak perbankan artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak di prediksi sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis pembiayaan dengan pihak debitur sehingga didalam analisisnya dilakukan secara subyektif.
- b. Dari pihak nasabah artinya kemacetan pembiayaan dapat dilakukan akibat dua hal adanya unsur kesengajaan dan tidak sengaja. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajiban kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar dan adanya unsur tidak sengaja.¹⁹

Ijārah berasal dari kata al-ajru yang berarti *al-Iwadhu* (ganti/kompensasi). Oleh karena itu *Ijārah* dapat didefinisikan adalah sebagai akad pemindahan hak guna atas suatu barang dan jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.²⁰

Dasar Hukum *Ijārah*:

- a. Al Qur'an

Q.S Al- Baqarah ayat: 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

¹⁸ Fajar Mutiara Dewi, "Efektivitas Strategi 5C Dalam Mengendalikan Pembiayaan Macet Musyarakah Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kediri" (IAIN Kediri, 2020). h. 17

¹⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020). h. 102

²⁰ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akutansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2011). h. 226

Artinya:

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.²¹

4. Al- Hadits

عن أنس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم : احتجم وأعطى الحجام أجره
(رواه ابن ماجه)

Artinya:

Dari Anas bin Malik bahwasanya nabi Muhammad SAW. Pernah memberi berbekam kemudian memberinya upah” (HR. Ibnu Majah)²².

Ijārah Multijasa dikembangkan di Indonesia setelah diterbitkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 44 Tahun 2004 tanggal 28 April 2004 tentang pembiayaan *Ijārah* Multijasa. Dalam fatwa tersebut tidak terdapat definisi operasional pembiayaan multijasa, akan tetapi secara implisit (tersirat), terlihat dalam pertimbangan sosiologisnya bahwa pembiayaan multijasa adalah pem-biayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa.²³

Pembiayaan multijasa merupakan fatwa yang dibentuk dalam alur dua madzhab pemikiran, yaitu :1) madzhab pembiayaan, 2) madzhab akad. Dalam pandangan madzhab pembiayaan, pembiayaan multijasa adalah penyediaan dana (tagihan) atau yang dipersamakan dengan itu, berupa transaksi multijasa dengan menggunakan akad *ijārah* ber- dasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah yang mewajibkan nasabah melunasi kewajibanya sesuai dengan akad.


Dalam pandangan teori madzhab akad, *ijārah* multijasa pada prinsipnya merupakan pengembangan akad *ijārah*, baik *ijārah* atas barang (sewa-menyewa)

²¹ Muchlis Muhammad Hanafi Dkk., *Alquran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia* (Bandung: Sigma Eksa Media, 2008). h. 38

²² Sihabuddin Ahmad bin Abu Bakar, *Sunan Ibnu Majah*, (Lebanon: Darul Al-Pikri, 1995 M/1415 H), Hal. 681

²³ Jaih Mubarak Hasanudin, *Fiqh Muamalah Maliyyah: Akad Ijarah & Ju'alah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarrya Offset, 2017). h. 219

maupun *ijārah* atas orang (buru kerja/jasa) serta terkoneksi dengan akad lainnya, karena ragam obyek yang diterima oleh nasabah berbeda-beda. *Ijārah* multijasa merupakan bagian dari konsep multiakad (*al-uqud al-murakkabah*) bahkan melampaui konsep tersebut.²⁴



Gambar 1.1
Skema Pembiayaan *Ijarah*

²⁴ Jaih Mubarak Hasanudin, *Fiqh Muamalah Maliyyah: Akad Ijarah & Ju'alah*. h. 219